

B A B V
P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan sebagaimana yang telah terurai, dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. Kebiasaan yang berlaku dalam pelaksanaan kredit usaha rakyat kecil di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik adalah adanya penambahan pembayaran yang ditentukan oleh badan hukum yang melaksanakan kredit tersebut yang diberi istilah "Biaya Pengelolaan" yang fungsinya sama dengan bunga. Biaya pengelolaan dibayar sesuai dengan jadwal angsuran dengan persentase pembebanan biaya pengelolaan yang berbeda menurut jenis pinjaman. Selain itu setiap nasabah diwajibkan membayar simpanan wajib yang besarnya disesuaikan dengan besar setiap angsuran pinjaman.
2. Kedudukan pinjaman pada lembaga KURK menurut pandangan hukum Islam adalah sama dengan pinjaman yang mengandung riba, karena terdapat unsur riba yaitu :
 - Adanya syarat yang dapat menguntungkan salah satu pihak,
 - Kelebihan pembayaran yang dapat dikatakan sebagai bunga.

Dengan kata lain, penambahan pembayaran pada KURK dapat dikategorikan haram apabila dianalogikan

dengan akad qiradl, tetapi apabila dianalogikan dengan akad yang lain dalam sistem perdagangan Islam maka bisa jadi tidak haram.

B. Saran-saran

1. Kepada pemeluk agama Islam yang melakukan utang-piutang hendaklah lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Islam, agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Sebab utang-piutang itu pada hakekatnya memberi pertolongan kepada orang lain, bukan untuk mengambil keuntungan sebagaimana jual beli.
2. Untuk perkembangan lembaga KURK selanjutnya, yaitu untuk memikat minat rakyat se Kecamatan Menganti maka seharusnya membenahi kekurangan-kekurangan yang mestinya tidak perlu ada. Dan tidak ada salahnya jika mencoba menerapkan metode perbankan yang telah diterapkan oleh bank mu'amalah, agar tercapai tujuan utama dari LKURK yaitu untuk membenahi kehidupan ekonomi lemah.